



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 27.1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6.1 TAHUN 2019
TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah akibat adanya pembangunan proyek strategis nasional jalan bebas hambatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6.1 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah



- Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);
 12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6.1 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 6.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6.1 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 6.1 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 6.1) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a, angka 8 diubah, dan setelah angka 8 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang



di wilayah Kabupaten Sleman.

2. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah di dalam kewenangan Daerah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
3. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
- 3a. Ekonomi daerah meliputi kegiatan perekonomian lokal dan kegiatan perekonomian lainnya yang mendukung percepatan pembangunan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Sleman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
- 8a. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kawasan Stategis Cepat Tumbuh di Kabupaten ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kawasan Stategis Cepat Tumbuh Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan tema pengembangan infrastruktur perkotaan;
 - b. Kawasan Stategis Cepat Tumbuh Koridor Perekonomian di sepanjang koridor Tempel-Parangtritis dan koridor Temon-Prambanan dengan tema pengembangan infrastruktur perdagangan dan jasa;



- c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Wisata Pertanian Sleman Barat dengan tema pengembangan pariwisata berbasis pertanian;
 - d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan di luar Kawasan Rawan Bencana III dan Area Terdampak Langsung dengan tema pengembangan kawasan wisata berbasis tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan dengan tema pengembangan kawasan sentra perikanan;
 - f. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kawasan Sekitar Kawasan Strategis Nasional Prambanan dengan tema pengembangan potensi wisata pendukung Kawasan Strategis Nasional Candi Prambanan; dan
 - g. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sekitar Pintu Tol dengan tema pengembangan infrastruktur permukiman, perdagangan, jasa, dan penguatan ekonomi daerah.
- (2) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Perkotaan Yogyakarta;
 - 1. Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok;
 - 2. Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok;
 - 3. Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok;
 - 4. Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping;
 - 5. Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping;
 - 6. Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping;
 - 7. Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping;
 - 8. Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean;
 - 9. Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan;
 - 10. Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati;
 - 11. Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati;
 - 12. Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik;
 - 13. Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik;
 - 14. Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik; dan
 - 15. Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak.



b. Kawasan Stategis Cepat Tumbuh Koridor Perekonomian di sepanjang Koridor Tempel-Parangtritis dan Koridor Temon Prambanan:

1. Kalurahan Balecatur, Kapanewon Gamping;
2. Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Godean;
3. Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan;
4. Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan;
5. Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan;
6. Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman;
7. Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman;
8. Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman;
9. Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman;
10. Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah;
11. Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah;
12. Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah;
13. Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel; dan
14. Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel.

c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Wisata Pertanian Sleman Barat:

1. Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean;
2. Kalurahan Sidoluhur, Kapanewon Godean;
3. Kalurahan Sendangarum, Kapanewon Minggir;
4. Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir;
5. Kalurahan Sendangrejo, Kapanewon Minggir;
6. Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Minggir;
7. Kalurahan Sendangagung, Kapanewon Minggir;
8. Kalurahan Summersari, Kapanewon Moyudan;
9. Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan;
10. Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan; dan
11. Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan.

d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan di luar Kawasan Rawan Bencana III dan Area Terdampak Langsung:

1. Kalurahan Donokerto, Kapanewon Turi;
2. Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi;
3. Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi;
4. Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi;
5. Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem;



6. Kalurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem;
 7. Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem;
 8. Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem;
 9. Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem;
 10. Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan;
 11. Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Cangkringan;
 12. Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan;
 13. Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan;
 14. Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel;
 15. Kalurahan Pondokrejo, Kapanewon Tempel; dan
 16. Kalurahan Mororejo, Kapanewon Tempel.
- e. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan:
1. Kalurahan Bimomartani, Kapanewon Ngemplak;
 2. Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak;
 3. Kalurahan Sindumartani, Kapanewon Ngemplak; dan
 4. Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak.
- f. Kawasan Stategis Cepat Tumbuh Kawasan Sekitar Kawasan Strategis Nasional Prambanan;
1. Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan;
 2. Kalurahan Gayamharjo, Kapanewon Prambanan;
 3. Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan;
 4. Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan;
 5. Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah;
 6. Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah; dan
 7. Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah.
- g. Kawasan Stategis Cepat Tumbuh Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sekitar Pintu Tol:
1. Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan;
 2. Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan;
 3. Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan;
 4. Kalurahan Balecatur, Kapanewon Gamping;
 5. Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping;
 6. Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel;
 7. Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel;
 8. Kalurahan Sumberrejo, Kapanewon Tempel;
 9. Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan; dan
 10. Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan.



- (3) Peta Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sekitar Pintu Tol dilaksanakan dengan cara:

- a. mengembangkan daya saing ekonomi daerah dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
 - b. pembangunan aksesibilitas dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sekitar Pintu Tol; dan
 - c. pembangunan utilitas, prasarana umum, dan fasilitas umum dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sekitar Pintu Tol.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengendalian pembangunan dalam Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan melalui pemberian izin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan dalam Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada
tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 27.1

